TAHUN 2024, PEMKAB WONOGIRI PRIORITASKAN PROYEK PASAR SLOGOHIMO DAN STADION PRINGGODANI



Sumber Gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2023/09/29/kondisi-pasar-slogohimo-wonogiri-usai-terbakar-jumat-2992023-1 43.jpeg?w=700&q=90

Isi Berita:

KRjogja.com - <u>WONOGIRI</u> - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonogiri mengalokasikan anggaran puluhan miliar itu untuk mewujudkan dua progam prioritas di tahun <u>2024</u>.

"Tahun ini kita prioritaskan dua program <u>pembangunan</u> yakni Pasar Slogohimo dan Stadion Pringgodani Wonogiri," ungkap Bupati Wonogiri Joko Sutopo kepada wartawan di kantornya, Selasa (2/1/2023).

Menurut dia, dua proyek yang diprioritaskan pemerintah kabupaten di tahun 2024 memiliki arti penting bagi masyarakatnya. Pasar Slogohimo yang pada September 2023 ludes terbakar perlu dibangun kembali guna memulihkan sektor UMKM. Sedangkan Stadion Pringgodani guna mendukung sektor olahraga Wonogiri terjun bebas prestasinya di Porprov 2023.

Menjawab wartawan, pembangunan Pasar Slogohimo sedikitnya membutuhkan dana Rp 60 miliar. Sedangkan untuk stadion Pringgodani diprediksi bakal menelan Rp 11 hingga 12 miliar. Dipastikan bupati, jika kedua program prioritas ini terwujud di tahun ini akan mendongkrak perekonomian rakyat maupun prestasi olahraga.

"Ini sudah kita konsultasikan. Harapan kita ada support anggaran dari provinsi ataupun dari pusat. Pasar Slogohimo juga sudah konsultasikan ke pusat dan provinsi. Dari konsultasi pusat, nanti ada kolaborasi anggaran dari pusat dan provinsi karena anggarannya cukup besar," terang bupati.

Anggaran kisaran Rp 72 miliar dinilai sangat berat untuk APBD Wonogiri. Karena itu, revitalisasi pasar tersebut butuh anggaran dari pusat. Menurut dia, desain Pasar Slogohimo hampir sama dengan Pasar Bung Karno di Kecamatan Baturetno.

"Luas wilayahnya juga hampir sama, satu hektar lebih. Maka nanti konsepnya dua lantai, pembagian los, kios ada peruntukannya," kata Bupati Joko sembari mengakui kondisi Stadion Pringgodani Wonogiri selama ini nampak kurang terurus dan sudah beberapa kali gagal direnovasi Pemkab. (Dsh)

Sumber Berita:

- https://www.krjogja.com/solo/1243689500/2024-pemkab-wonogiri-prioritaskanproyek-pasar-slogohimo-dan-stadion-pringgodani, "2024, Pemkab Wonogiri Prioritaskan Proyek Pasar Slogohimo dan Stadion Pringgodani", tanggal 2 Januari 2024.
- https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/843689278/ini-prioritas-program-pemkab-wonogiri-di-2024-pembangunan-pasar-slogohimo-yang-cukup-berat, "Ini Prioritas Pemkab Wonogiri di 2024, Pembangunan Pasar Slogohimo yang Cukup Beratr", tanggal 2 Januari 2024.

Catatan:

- Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelengaraan Dekonsentrasi di Bidang Perdagangan kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 menyatakan bahwa Sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan alokasi anggaran dilaksanakan sesuai rincian alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi di bidang perdagangan tahun anggaran 2023 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan menteri ini.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan
 - Pasal 1
 - a. Angka 2 menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios. Los. Dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMKM dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.

- b. Angka 10 menyatakan bahwa Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen sosial., sosial budaya, dan ekonomi atas Saran Perdagangan.
- Pasal 3 menyatakan bahwa Sarana perdagangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri ini tediri atas:
 - a. Pasar Rakyat;
 - b. Gudang Nonsistem Resi Gudang;
 - c. Pusat Distribusi;
 - d. Pusat Promosi Produk Unggulan Daerah; dan
 - e. Pusat Jajanan Kuliner dan Cendramata,

Untuk mendukung kelancaran arus distribusi barang.

• Pasal 4

- a. ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditata, dibangun, dan dikelola oelah pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan.atau swasta.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Selain ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi dan/atau swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasar Rakyat dapat dikelola oleh badan usaha milik desa.
- Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diprioritaskan dibangun dengan berpedoman pada Purwarupa Pasar Rakyat.
- Pasal 25
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi Pasar Rakyat, mencakup:
 - (a) Fisik;
 - (b) Manajemen;
 - (c) Ekonomi; dan
 - (d) Sosial.
 - b. ayat (3) menyatakan bahwa Pembangunan dan/atau Revitalisasi manjemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk Pasar Rakyat yang dibangun melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peratruan perundang-undangan.
 - c. ayat (6) menyatakan bahwa Pembangunan dan/Revitalisasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya perbaikan dan peningkatan

sistem interaksi sosial budaya antar pemnagku kepetingan, atara pedagang di Pasar Rakyat dengan konsumen, dan pembinaan pedagang kaki lima untuk mewujudkan Pasar Rakyat yang kondusif dan nyaman.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran
 - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi